



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Juni 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 42/SE/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TERKAIT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka tercapainya target realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, bersama ini diminta kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan dan pencairan anggaran kegiatan terkait dengan usulan perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas Belanja (AKB) dan Serapan Perhitungan Sendiri (SPS) oleh SKPD/UKPD, kecuali untuk kegiatan yang dimatikan.
2. Kegiatan yang mengalami pengurangan atas usulan SKPD/UKPD yang diajukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dalam melakukan pencairan anggaran kegiatan yang diusulkan tersebut tidak diperkenankan melampaui usulan anggaran kegiatan yang diajukan pengurangan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Jika kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan kode rekening dan komponen dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, untuk kegiatan tersebut tetap dapat direalisasikan, tetapi untuk kode rekening dan komponen yang diusulkan untuk diubah di dalam satu kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan, tetap menunggu disahkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta